

Cicil Emas pada Bank Syariah, Apakah Riba?

Sherina Dini

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sulawesi Barat, Indonesia

Ahmad Abbas

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sulawesi Barat, Indonesia

Ardiansyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 1 July 2024

Revised: 27 August 2024

Accepted: 31 August 2024

Abstrak

Emas yang diperjualbelikan dapat menjadi barang ribawi sehingga penting bagi penyedia layanan bank untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Penelitian ini membahas tentang sistem pembiayaan produk emas yang disediakan oleh bank syariah secara berangsur dan memastikan transaksinya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis sosiologis dalam aspek hukum ekonomi syariah. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di BSI KCP Majene. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan cicil emas di BSI KCP Majene dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pengajuan, pembayaran dan penandatanganan kontrak. Dalam tahapan tersebut, penggunaan akad murabahah yang diakui dalam produk BSI Cicil Emas mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun, terdapat masalah dalam tahapan tersebut di mana praktiknya menyerupai utang-piutang dengan tambahan keuntungan yang diterima bank dan tergolong riba *qard*.

Kata Kunci: Cicil Emas, Bank Syariah, Hukum Islam, Riba


Abstract

Gold that is traded can be a usurious item, so it is important for bank service providers to ensure that the process is in accordance with the principles of *muamalat*. This research discusses the gold product financing system provided by Islamic banks in installments and ensures that the transaction is in accordance with Islamic economic law. The type of research used is qualitative by utilizing a sociological approach in aspect of sharia economic law. Data collection using observation, interview and documentation methods. The research was conducted at BSI KCP Majene. The data that has been collected is analyzed by the method of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the gold installment system at BSI KCP Majene is carried out through 3 stages, namely the submission, the payment and the contract signing stages. In these stages, the use of murabahah contracts in the gold installment transactions under the BSI Cicil Emas product refers to Fatwa DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000. However, there is a problem in this stage where the practice resembles debt with the margin gained by BSI and it is classified as *qard riba*.

Keywords: Gold Installment, Sharia Bank, Islamic Law, Riba

PENDAHULUAN

Kehadiran bank syariah merupakan salah satu bukti bahwa lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian (Hafidz, 2021). Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Utama, 2020). Seiring berjalannya waktu, pendirian bank syariah di Indonesia terus berkembang, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) di mana saat ini mampu meraih peringkat ketujuh sebagai bank dengan asset tertinggi di Indonesia karena menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profit dari masing-masing nasabah. Salah satu produk dan layanan BSI adalah BSI Cicil Emas (Bank Syariah Indonesia, 2021). Produk BSI Cicil Emas merupakan layanan pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas di kemudian hari. Produk ini menjadi salah satu layanan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas. Dengan hadirnya produk layanan BSI Cicil Emas, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya dengan cara membeli emas. Membeli emas merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati karena emas memiliki nilai yang stabil, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai investasi masa depan. Berikut data harga Emas Antam dari tahun 2019 hingga tahun 2023.



Grafik 1. Data Harga Emas 2019-2023

Sumber: harga-emas.org¹

Berdasarkan data tersebut, lima tahun terakhir harga emas terus meningkat, terutama pada tahun 2022 hingga 2023. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sehingga beberapa orang menginvestasikan uangnya dengan cara membeli emas. Dengan adanya produk cicil emas pada BSI tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Produk ini diakui sebagai jenis pembiayaan untuk kepemilikan emas atau jual beli emas secara angsuran. Produk tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum mempunyai biaya yang cukup namun ingin memiliki emas dengan cara memberikan pembiayaan dalam pembelian emas yang kemudian diangsur oleh nasabah.

Terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang jual beli emas secara angsuran. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran adalah boleh selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010). Fatwa tersebut juga telah menjelaskan bahwa pengikatan barang agunan diperbolehkan dalam masa angsuran. Setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak serta merta memberikan kesimpulan bahwa produk BSI Cicil Emas pada BSI sudah sesuai dengan prinsip syariah (Midisen & Handayani, 2021). Dengan demikian, penerapan

¹ <https://harga-emas.org/grafik/>

pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas penting diteliti lebih lanjut dan meninjau penerapannya terhadap perspektif hukum ekonomi syariah.

Beberapa penelitian mutakhir terdahulu hanya membahas peranan bank, misalnya terkait pembiayaan (Anggraini & Harahap, 2024; Kadenun & Yuliana, 2024; Sudjana & Bimantara, 2019) dan yang relevan berfokus pada cicil emas banyak didiskusikan (Agustin, 2022; Budiman et al., 2023; Ritonga, 2024), sementara meninjau pembiayaan emas pada bank syariah telah diuraikan oleh beberapa penelitian (Azilah et al, 2023; Indriani & Habib, 2023; Muin & Agniah, 2022; Midisen & Handayani, 2021). Namun, kelemahan dalam penelitian sebelumnya masih bersifat narasi yang mengungkapkan pelaksanaan tanpa dilakukan analisis mendalam menurut hukum ekonomi syariah, sehingga cicil emas hanya diteliti sebatas uraian produk dan mekanismenya pada bank syariah.

Penerapan produk BSI Cicil Emas pada BSI sangat penting untuk diteliti di Majene sebab masyarakat di sana antusias bertransaksi, terlebih lagi BSI baru saja hadir di sana sejak 2022. Hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut apakah sesuai dengan kaidah *muamalah*, karena emas yang diperjualbelikan dapat menjadi barang ribawi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan emas yang dilakukan oleh BSI pada produk BSI Cicil Emas dengan mengelaborasi praktiknya di bawah hukum ekonomi syariah. Produk ini adalah salah satu produk pembiayaan pada BSI yang melayani pembelian emas secara angsuran, dan nasabah pada awalnya menyerahkan sejumlah dana sebagai tindak lanjut akad yang dikenal *murabahah*. Penelitian ini mampu berkontribusi bagi masyarakat dalam pemahamannya terkait dengan layanan BSI Cicil Emas di bank syariah, dan menyelaraskan antara teori dan praktik..


METODE

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui penerapannya hukum ekonomi syariah terhadap produk cicil emas di BSI KCP Majene. Adapun pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap praktik pembiayaan cicil emas di BSI KCP Majene, sementara wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian. Adapun orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah satu pihak dari bank terkait dan dua nasabah BSI Cicil Emas serta ahli bidang yang memiliki latar belakang pendidikan bidang hukum ekonomi syariah. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh ketika melakukan observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa gambar, catatan, dokumen, rekaman dan lain sebagainya. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan pada saat pengumpulan informasi secara langsung baik itu hasil observasi, hasil wawancara, dan sumber data yang lain. Adapun proses analisis data yaitu reduksi data yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data hasil penelitian dan menyaring keterangan yang relevan. Selanjutnya penyajian data adalah tahap setelah data direduksi, data hasil reduksi disajikan mengenai praktik cicil emas agar pembaca lebih mudah memahami, dan terakhir penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan dan analisis data kualitatif. Pengujian terhadap keabsahan data diperlukan sebab data dari hasil penelitian yang valid dan relevan dengan objek penelitian serta dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembiayaan BSI Cicil Emas BSI KCP Majene

Terdapat beberapa tahapan dalam proses penggunaan produk pembiayaan BSI Cicil Emas, yaitu:



Bagan 1. Model Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Majene

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas di BSI KCP Majene dapat langsung mendatangi kantor BSI KCP Majene, kemudian nasabah menyampaikan tujuannya. Terlebih dahulu nasabah akan ditanya apakah telah memiliki rekening tabungan BSI, apabila belum maka nasabah akan diarahkan untuk membuka rekening tabungan BSI. Setelah itu, pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah tentang produk BSI mulai dari harga emas, jumlah pembiayaan, hingga perjanjian dan akad yang digunakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SA selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene.

“Cicil emas di BSI adalah produk pembiayaan, sehingga bagi nasabah yang ingin menggunakan produk cicil emas harus memenuhi persyaratan, yaitu harus membuka rekening BSI, menyiapkan DP, dan menandatangani surat persetujuan cicil emas”

Keterangan ini tentang dokumen yang harus disiapkan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene.

“Dokumen yang saya butuhkan untuk mengajukan pembiayaan BSI dengan cicil emas, pertama sebagai abdi negara tentu SK sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua kartu tanda penduduk, yang ketiga informasi pendapatan setiap bulan kemudian yang keempat menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak BSI”

Penjelasan harga emas juga sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene.

“BSI menjelaskan mengenai berapa gram emas yang ingin saya beli, berapa bulan angsuran yang ingin saya ambil, dan sebagainya. Semuanya tergantung dengan keinginan saya. Pihak BSI juga menjelaskan bahwa berapa angsuran yang harus dibayar dengan jumlah emas sekian gram”

Terkait dengan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan BSI Cicil Emas, nasabah harus melengkapi dan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu rekening tabungan BSI, KTP, NPWP (Pembiayaan di atas 50 juta rupiah), usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Penentuan harga emas berdasarkan pada harga emas dari *supplier* pada hari berlangsungnya akad. Adapun *supplier* emas yang diterima oleh BSI KCP Majene yaitu PT Antam, pihak Bank tidak menerima *supplier* emas lainnya karena menghindari terjadinya wanprestasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SA adalah sebagai berikut.

“Emas dibeli dari *supplier* PT Antam, dan kami tidak menerima emas dari toko-toko emas yang lain karena khawatir terjadi kesulitan jika *supplier* terlalu banyak”

Lebih lanjut, SA mengemukakan bahwa harga emas yang ditetapkan oleh pihak BSI adalah jumlah dari harga pokok ditambah dengan *margin* yang kemudian akan diangsur oleh nasabah setiap bulannya. Jumlah pembayaran angsuran perbulan akan

tetap sama tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga emas. HS sebagai nasabah BSI mengkonfirmasi demikian.

“Tidak ada perubahan jumlah angsuran yang dibayar meskipun harga emas mengalami perubahan. Misalnya besar angsuran yang harus dibayar di awal akad adalah satu juta empat ratus ribu rupiah, maka angsuran tersebut akan tetap sama hingga masa cicilnya selesai.”

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh HS, hal yang sama juga dikemukakan oleh ID.

“Berdasarkan kesepakatan dari BSI, ditetapkan bahwa besar jumlah angsuran akan tetap sama dalam setiap bulannya. Jadi harga emas yang dibayar setiap bulan tetap sama dengan harga emas yang dibayar di bulan pertama karena besar angsuran tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga emas.”

Terkait jangka waktu pembayaran yaitu minimal 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun dengan jumlah emas yang ditawarkan minimal 5 (lima) gram hingga 250 (dua ratus lima puluh) gram. Selain penjelasan mengenai harga emas, juga menjelaskan tentang jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Majene sebesar 80% dan uang muka atau *Down Payment* (DP) yang harus disediakan oleh nasabah sebesar 20%.

Adapun pemeriksaan kelayakan bank adalah dengan mengecek kelancaran kolektibilitas nasabah di semua fasilitas pembiayaan di bank. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SA.

“Untuk pengecekan kelayakan memperoleh pembiayaan, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kelancaran keuangan calon nasabah dan tidak pernah menunggak di pembiayaan yang lain.”

HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene sejalan dengan keterangan mengenai pengecekan.

“Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BSI kepada saya tergantung dengan berapa penghasilan saya dalam setiap bulannya. Apabila penghasilan saya diperkirakan mampu untuk membayar angsuran setiap bulan, maka pembiayaan akan diberikan. Sebaliknya, jika penghasilan saya dianggap tidak mencukupi, maka pihak BSI akan mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan.”

2. Pembayaran Uang Muka dan Pembiayaan

Setelah nasabah melakukan pengajuan dan telah memenuhi standar kelayakan, nasabah harus membayar uang muka atau *Down Payment* (DP) sebesar 20%. Pembayaran ini tidak dilakukan secara tunai, melainkan hanya menyetor uang berupa tambahan saldo ke rekening BSI, kemudian pihak bank memberikan pembiayaan ke rekening BSI nasabah. Setelah dana sudah terkumpul, BSI kemudian melakukan pemindahbukuan dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar harga emas ke PT Antam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SA.

“Nasabah tidak membayar DP ke BSI tetapi menyimpan uang mukanya di rekening BSI nasabah sendiri berupa saldo, kemudian BSI akan melakukan pembiayaan dengan mencairkan sejumlah saldo ke rekening BSI nasabah. Setelah itu, BSI melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang dibeli”

Hasil wawancara di atas, terkait mekanisme pembayaran DP sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah.

“Saya membayar DP kemudian BSI melakukan pembiayaan untuk membeli emas sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh saya yang kemudian akan saya angsur setiap bulan. Adapun DP yang saya simpan digunakan untuk melunasi emas di PT Antam. Jadi ceritanya BSI sudah membeli emas dengan menggunakan DP yang ditambah dengan pembiayaan yang dicairkan oleh BSI ke rekening nasabah.”

Terkait penentuan DP, pihak bank terkadang memberikan penurunan tersebut bagi nasabah dengan kriteria tertentu. Misalnya untuk nasabah BSI *Non Payroll* yang memiliki kurang dari 2 (dua) produk BSI diberikan *Down Payment* (DP) sebesar 10% dan untuk nasabah yang merupakan pegawai BSI akan dibiayai 100%.



Gambar 1. Rincian Angsuran Cicil Emas

Sumber. BSI KCP Majene

3. Penandatanganan Kontrak

Setelah BSI KCP Majene melakukan pembayaran ke PT Antam, BSI kemudian menjual emas kepada nasabah dengan menjumlahkan harga pembiayaan dengan *margin* yang ingin diperoleh. Harga tersebut akan dibayar atau diangsur oleh nasabah berdasarkan tenor yang telah disepakati. Adapun akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah*. Ketika akan ini dilaksanakan, objek jual beli (emas) tidak berada di tempat terjadinya, bahkan emas tersebut akan disimpan di Bank sebagai jaminan hingga angsuran selesai.

“Emas nasabah sebelumnya akan disimpan di BSI kemudian serah terima emas akan dilakukan setelah angsuran selesai.” (SA, Branch Operasional & Service Manager).

Sementara itu, nasabah ID mengakui belum pernah melihat emas tersebut secara fisik.

“Saya belum pernah melihat emas tersebut karena emas tersebut belum lunas”.

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh ID, hal yang sama juga dikemukakan oleh HS.

“Saya menggunakan produk cicil emas di BSI sudah dua kali, dan emas yang dua puluh gram belum lunas sehingga saya belum bisa menguasai fisiknya”.

Setelah nasabah menyetujui semua ketentuan, nasabah akan menandatangani kontrak perjanjian. Meskipun emas disimpan di bank, namun nasabah diberikan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE).

Terkait tanda tangan kontrak perjanjian HS mengakui ada dokumen sebagai mana yang dipersyaratkan.

“Dokumen yang saya butuhkan untuk mengajukan pembiayaan BSI dengan cicil emas, pertama sebagai abdi negara tentu SK sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua kartu tanda penduduk, yang ketiga informasi pendapatan setiap bulan kemudian yang keempat menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak BSI”.

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh HS, hal yang sama juga dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa,

“Nasabah akan diberikan bukti pembayaran yang kemudian akan ditandatangani, bukti pembayaran tersebut nantinya akan menjadi bukti ketika nasabah melunasi emasnya”.

Selama pembiayaan, nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Pelunasan angsuran nasabah dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat pula mempercepat pelunasan atau melakukan pelunasan sebelum tiba waktu akhir periode pelunasan dengan syarat sebagaimana yang diungkapkan oleh SA adalah pelunasan dapat dilakukan apabila pembiayaan telah berjalan selama 1 (satu) tahun, nasabah harus melunasi seluruh sisa biaya pokok yang ditambah dengan margin, dan tidak ada biaya tambahan apabila pelunasan dipercepat. Lebih lanjut, SA menyatakan bahwa proses pelunasannya.

“Nasabah membayar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan secara angsuran. Nasabah juga dapat melakukan percepatan pelunasan setelah bejalan selama 1 tahun tanpa adanya biaya tambahan”.

“Apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran per bulan, maka BSI akan memberikan waktu untuk nasabah melunasi. Namun apabila nasabah masih belum melunasi dalam satu bulan tersebut, maka BSI akan menjual emas tersebut”

Bagi nasabah yang melakukan penunggakan, bank hanya akan memberikan peringatan apabila masih dalam kurung waktu di bulan saat jatuh tempo. Sebaliknya, apabila penunggakan sudah melewati bulan disaat jatuh tempo maka emas yang sebelumnya telah disimpan di bank akan dijual oleh pihak bank ke toko-toko emas dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kerugian masing-masing pihak.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual dengan memberitahukan harga awal kepada pembeli (Mustofa, 2016). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu produk finansial pada Bank Syariah yang berbasis jual beli dengan menegaskan harga beli suatu barang kepada nasabah kemudian nasabah membayar dengan harga lebih.

Dalam transaksi jual beli cicil emas, pihak BSI terlebih dahulu akan menjelaskan harga beli emas atau harga terkini emas kepada nasabah dan menjelaskan keuntungan atau *margin* yang diperoleh oleh Bank. Penjelasan terkait harga terkini emas juga telah ditampilkan dalam bentuk brosur yang berisi harga emas terkini, persentase uang muka, persentase pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang akan dibayar dalam setiap bulan. Hukum emas yang dijadikan sebagai objek akad dalam produk BSI Cicil Emas ini adalah boleh dengan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi.

Dalam pelaksanaan produk cici emas di BSI juga telah menerapkan sistem pembayaran uang muka. Terkait pembahasan mengenai uang muka dalam akad *murabahah* telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *murabahah*. Namun dalam pelaksanaannya, nasabah tidak membayar uang muka secara tunai, melainkan terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan BSI lalu menyimpannya di rekening nasabah. Sebelumnya pihak BSI telah melakukan akad jual beli dengan PT Antam, namun belum terjadi serah terima uang dan barang melainkan hanya sekedar kesepakatan jual beli. Setelah itu, pihak BSI kemudian melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan cara mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah sehingga uang muka yang telah disimpan di rekening nasabah akan bertambah sesuai dengan pembiayaan yang dcairkan oleh pihak BSI. Setelah dana terkumpul di rekening nasabah, pihak BSI kemudian melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang telah dibeli oleh BSI ke PT Antam sebelum menjualnya kembali ke nasabah. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan SA.

“Nasabah tidak membayar DP ke BSI tetapi menyimpan uang mukanya di rekening BSI nasabah sendiri berupa saldo, kemudian BSI akan melakukan pembiayaan dengan mencairkan sejumlah saldo ke rekening BSI nasabah. Setelah itu, BSI melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang dibeli”

Mekanisme pembayaran uang muka sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cici l Emas di BSI KCP Majene.

“Saya membayar DP kemudian BSI melakukan pembiayaan untuk membeli emas sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh saya yang kemudian akan saya angsur setiap bulan. Adapun DP yang saya simpan digunakan untuk melunasi emas di PT Antam. Jadi ceritanya BSI sudah membeli emas dengan menggunakan DP yang ditambah dengan pembiayaan yang dcairkan oleh BSI ke rekening nasabah”

Setelah melakukan pembayaran uang muka, pihak BSI kemudian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan adanya penambahan *margin*. Penambahan *margin* dilakukan dengan cara menjumlahkan dana pembiayaan dengan *margin* yang ingin diperoleh, maka hasil penjumlahan tersebut kemudian akan diangsur oleh nasabah berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Terkait dengan persentase *margin* yang ditetapkan, pihak bank tidak menjelaskan secara rinci mengenai persentase *margin* yang akan diperoleh oleh bank melainkan secara langsung menetapkan harga jual emas kepada nasabah setelah diberitahukan harga beli emas dari *supplier*. Sebagaimana pernyataan SA adalah sebagai berikut.

“Kami tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai persentase keuntungan yang diperoleh oleh BSI, kami hanya menyatakan bahwa sekian harga beli emas dan sekian kami jual ke nasabah”

Kesenjangan bahwa dalam praktik pelaksanaannya terjadi sistem yang tidak sesuai dengan mekanisme akad *murabahah* yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu bank menjual barang (pesanan) kepada nasabah. Oleh karena itu dalam mekanisme akad *murabahah*, nasabah seharusnya menerima barang. Namun pada praktiknya, nasabah mendapatkan penambahan dana dari BSI karena dana pembiayaan yang diberikan oleh BSI masuk ke rekening nasabah. Otomatis nasabah sudah menerima dana yang jika ditinjau berdasarkan hukum syariat, hal tersebut mirip sistem utang piutang. Dalam proses transaksi jual belinya, tiga pihak terlibat, yaitu PT ANTAM sebagai *supplier*, BSI, dan nasabah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara tentang penentuan *margin* dapat dijelaskan bahwa dalam penentuan *margin*, pihak bank langsung menjelaskan berapa harga beli emas tersebut dari *supplier* lalu menetapkan berapa harga jual emas tersebut dari BSI kepada nasabah setelah ditambah dengan *margin* yang diinginkan. Dalam hal ini, praktik tersebut memang telah memenuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam hal bahwa bank

harus menyampaikan semua informasi terkait pembelian dan menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang sesuai serta menyebutkan tambahan harganya. Selain itu, terkait fisik emas yang tidak diperlihatkan secara langsung kepada nasabah. Dalam hal ini, jual beli tersebut sesuai dengan rukun jual beli *murabahah* mengenai objek akad yang termasuk benda berwujud dan jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Karena nasabah diberikan Surat Bukti Kepemilikan Emas yang dimuat di dalam kontrak perjanjian yang dipegang oleh nasabah dan emas yang dijual oleh PT Antam hanya satu jenis, yaitu logam mulia 24 karat dalam bentuk batangan sehingga emas tersebut dapat diketahui kejelasannya. Namun, jika melihat praktik penyaluran dana BSI ke nasabah yang menggunakan sistem utang piutang, transaksinya mengandung unsur *riba qard* dikarenakan terjadi penambahan keuntungan terhadap dana pembiayaan berupa utang yang diberikan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 (Kementerian Agama, 2019).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang menerapkan tambahan pembayaran dalam utang-piutang. Dalam hal ini, masuknya dana pembiayaan ke rekening nasabah tanpa adanya akad *wakalah* sehingga otomatis dalam praktiknya nasabah menerima dana pembiayaan, bukan menerima barang hasil penjualan yang dilakukan oleh BSI kepada nasabah.

Selain itu, juga terdapat sebuah *hadits* yang membahas mengenai hukum riba (Quran Tazkia, 2024).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Selain bertentangan, praktik cicil emas juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak mengandung unsur *riba* atau tambahan yang dibebankan secara tidak sah. Oleh karena itu, pembiayaan yang ditawarkan BSI KCP Majene belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam. Terdapat mekanisme yang menyebabkan transaksi pembiayaan tidak sesuai. Adanya ketetapan bahwa nasabah harus membuka rekening BSI untuk menyimpan saldo uang muka atau *DP*. Terkait dengan pembayaran ini menimbulkan permasalahan berupa dana pembiayaan yang masuk ke rekening nasabah sehingga secara otomatis terjadi utang-piutang di dalamnya antara bank dan nasabah. Praktik ini mendorong nasabah membayar cicilan emas yang ditambah dengan *margin*, di mana nasabah membayar utang dana yang telah BSI biayai untuk membeli emas ke rekening nasabah. Ini mengindikasikan bahwa nasabah telah membayar utang yang ditambah dengan *margin*.

Dengan kata lain, ada kesenjangan tentang dana pembiayaan yang masuk ke rekening nasabah di mana nasabah harus membayar sejumlah uang yang kemudian akan digunakan oleh BSI sebagai tambahan pembiayaan untuk membayar emas dari PT Antam. Meskipun pembayaran uang muka dalam akad *murabahah* telah diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut, uang muka dianggap sebagai bukti keseriusan nasabah dalam menjalankan akad *murabahah* dan agar tidak timbul wanprestasi dalam transaksi tersebut. Namun kenyataannya, uang muka nasabah digunakan untuk menambah dana pembiayaan yang dicairkan oleh pihak BSI dalam proses pelunasan emas ke *supplier*. Sehingga praktik tersebut secara tidak langsung menimbulkan transaksi pribadi antara nasabah dengan *supplier*.

Mekanisme tersebut juga telah bertentangan dengan KHES Pasal 116 dan 117 tentang syarat jual beli *murabahah* yang menyatakan bahwa penjual harus membeli barang yang diinginkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri dengan sistem jual beli tanpa *riba*. Selain bertentangan dengan KHES Pasal 116 dan 117, mekanisme tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan mengenai jual beli *Murabahah* yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa bank membeli barang atas nama Bank sendiri dengan sah dan bebas *riba*. Seharusnya pembayaran uang muka dari nasabah tidak digunakan untuk melakukan pembayaran emas ke *supplier*, agar tidak terjadi hubungan langsung antara nasabah dengan *supplier* sehingga status pembiayaan yang dilakukan oleh BSI dalam transaksi tersebut hanya sebagai pelunas utang nasabah terhadap *supplier* PT Antam, yang kemudian nasabah akan melunasi pembiayaan tersebut secara angsuran dengan tambahan *margin*. Konsep transaksi yang dilakukan dalam praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep pinjaman uang berbunga, sehingga dapat disimpulkan dalam praktik tersebut mengandung unsur *riba qard* dan tidak sesuai dengan konsep *murabahah*.

Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial (AAOIFI)* (Sudjana & Bimantara, 2019) menyatakan bahwa harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank, dan pihak penjual pertama, karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya sesungguhnya *murabahah* yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman utang yang dibayar dengan berbunga. *Murabahah* harus bebas dari *riba*. Ketika BSI menerapkan akad *murabahah* dengan cara pembayaran uang muka nasabah digunakan untuk mengurangi harga beli emas, *margin* yang ditetapkan terhadap pembiayaan tersebut menjadi *riba* karena dalam kasus ini. Nasabah secara langsung berutang ke BSI untuk dibayarkan atau ditambahkan uangnya yang digunakan untuk membeli emas di PT Antam sehingga timbul transaksi utang piutang. Adapun apabila uang muka ditetapkan sebagai bentuk wujud keseriusan nasabah untuk menggunakan produk BSI Cicil Emas, sebaiknya uang muka tersebut digunakan untuk membayar sebagian harga jual emas dari BSI ke nasabah setelah emas tersebut dibeli oleh BSI dari *supplier* PT Antam. Beberapa pandangan yang menyatakan bahwa mekanisme penggunaan uang muka nasabah dalam pembayaran harga pokok tidak terjadi masalah karena kedua belah pihak telah sepakat melakukan transaksi. Namun, perlu diketahui, unsur transaksi dari awal melanggar syariat, maka tindakan kesepakatan tidak diperkenankan lagi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 29 yang menerangkan bahwa akad yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur *ghalat*, atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran (PPHIMM, 2020). Salah satu unsur yang menyebabkan sebuah akad menjadi tidak sah yaitu adanya *gharar* dan *riba*. Sehingga, jika dilihat dari mekanisme akad *murabahah* yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia telah terjadi mekanisme yang mirip dengan unsur *gharar* dan *riba*. Karena dalam hal ini, BSI Majene menerapkan produk pembiayaan cicil emas yang dikemas dengan menggunakan akad *murabahah*, sedangkan telah terjadi mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan akad *murabahah*. Apabila dilihat dari salah satu syarat dari akad *murabahah* adalah barang yang menjadi objek akad harus dimiliki oleh penjual sebelum dijual kembali ke pembeli. Dalam hal ini, bank seharusnya membeli emas secara pribadi tanpa menggunakan uang

muka dari nasabah lalu kemudian menjual kembali ke nasabah dengan ditambahkan dengan keuntungan. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi sebab bank adalah lembaga layanan keuangan, bukan lembaga yangizinkan untuk menjual barang dagangan seperti emas. Mekanisme penggunaan uang muka nasabah untuk pembayaran sebagian harga pokok di *supplier* telah melanggar konsep *murabahah*. Selain itu, pihak BSI dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan yang sah terhadap kegagalan pembelian dalam pembayaran angsuran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan MMA selaku *Senior Lecturer Islamic University in Uganda*, yang menyatakan bahwa.

“Yes, it violate Murabahah concept because the bank must purchase the good solely and sell to the customers. Also, the bank may ask the buyer to provide lawful security against failure of purchase in installment payments”.

Sepanjang bank syariah beroperasi sesuai hukum Islam, skema pembiayaan *murabahah* dapat dianggap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk memastikan penerapan murni konsep *murabahah*, perlu adanya peningkatan pemahaman SDM perbankan tentang sistem keuangan Islam.

SIMPULAN

Penggunaan akad *murabahah* pada produk BSI Cicil Emas didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun terdapat sebuah transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu ada mekanisme pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah tidak sesuai dengan prinsip *murabahah*, karena menyerupai utang-piutang. Hal ini dapat dilihat karena adanya penggunaan uang muka nasabah untuk menambah dana pembiayaan pembelian emas dari *supplier* sehingga menciptakan hubungan langsung antara nasabah dan *supplier*, yang tidak sesuai dengan konsep *murabahah*. Implikasinya cukup penting terkait dengan penggunaan akad *murabahah* dalam produk BSI Cicil Emas. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli yang di dalamnya bank menjual barang kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok, disertai dengan pengungkapan margin keuntungan yang jelas. Namun, praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip ini dapat menciptakan hubungan utang-piutang yang mengarah pada transaksi yang lebih mirip dengan pinjaman. Ketika praktik ini dilakukan, tambahan margin atau keuntungan bagi bank yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari transaksi jual beli yang sah dalam *murabahah*. Ini dapat dianggap sebagai *riba qard*, yaitu tambahan yang diperoleh dari utang yang tidak sah dalam hukum syariah, karena mengandung unsur *riba*.

Pada implikasinya, penting bagi para praktisi perbankan untuk tidak menyamakan begitu saja antara sistem syariah dan konvensional akibat kurangnya pengetahuan mendalam tentang perbankan syariah. Fungsi pengawasan keuangan syariah perlu dioptimalkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa skema pembiayaan *murabahah* tidak hanya menjadi alat bagi bank untuk mengejar target atau keuntungan dengan kedok konsep Islam. Pengawasan yang ketat dapat melindungi nasabah yang mungkin kurang memahami prinsip-prinsip syariah atau terpaksa mengambil pembiayaan karena kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman yang mendalam, ada risiko nasabah terjebak dalam sistem yang pada dasarnya masih mengandung unsur *riba*. Praktik yang dijelaskan penelitian ini memiliki potensi untuk mengurangi integritas perbankan syariah dan mempengaruhi stabilitas ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank dan lembaga keuangan syariah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme yang ada agar sesuai dengan hukum syariah secara menyeluruh. Emas tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar atau simpanan nilai, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang diakui di berbagai pasar saat ini. Dalam konteks Islam, emas sebagai komoditas yang transaksinya rentan dengan hal-hal ribawi. Oleh karena itu, studi mendatang diperlukan kembali dalam memahami cicil emas pada sektor usaha syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207-220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Anggraini, T., & Harahap, M. Y. P. (2024). Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Bulan dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Cicilan Kendaraan Kepada Nasabahnya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21511>
- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 93-102.
- Budiman, J., Yulfiswandi, Y., Jasmine, F., Kelvin, K., & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14-23.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). Laporan Tahunan BSI 2021. *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id>, diakses 14 Desember 2023.
- Hafidz, J.Z. (2021). Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(2), 96-110. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302>
- Indriani, R., & Habib, M. A. F. (2023). Pelaksanaan Gadaai Dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 557-574. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1885>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-quran dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentasihan.
- Kadenun, K. K., & Yuliana, L. (2024). Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan BSM Oto Di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 1704-1719. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5349>
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabah*. Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tunai*. Jakarta
- Midisen, K. & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas secara Tidak Tunai secara Hukum. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(1), 10-19.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muin, A., & Agniah, M. (2022). Sistem Dan Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 113-118. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.20>
- Quran Tazkia. (2024). Hadits – Larangan Riba. *Situs Resmi Quran Tazkia*. quran.tazkia.ac.id/ayat-hadits-ekonomi/12.
- PPHIMM. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Utama, A.S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *UNES Law Review* 2(3), 290-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2018). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, K., & Utomo, S.B. (2019). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ritonga, M. L. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Cicil Emas dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di BSI KCP Cemara Asri. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(4), 419-423.
- Sudjana, T.P, & Bimantara, R. (2019). Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 154-169.